BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Alamat : Jln. Syarif Mansur, Kel. Kali. Kec. Biau
Email : bawaslu.kab.buol@gmail.com

SALINAN

Nomor : 158/K.ST-04/HM.00.02/10/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Buol, 15 Oktober 2022

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buol

Di-
Buol

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemillihan Umum Tahun 2024;
6. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2022.

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahuh 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Buol dengan ini mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya verifikasi faktual dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu verifikasi faktual terhadap kepengurusan Partai Politik dan verifikasi faktual terhadap keanggotaan Partai Politik;

2. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol dalam melaksanakan verifikasi faktual terhadap kepengurusan Partai Politik agar dapat memperhatikan ketentuan **Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 84** Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022;

3. Bahwa dalam melaksanaan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol agar memperhatikan ketentuan **Pasal 84, Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91** Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 87 ayat (1)** Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Verifikasi Faktual keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), dapat membentuk verifikator faktual yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing Kabupaten/Kota;

5. Bahwa jika Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol membentuk verifikator faktual yang melibatkan pihak eksternal, maka diharapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol agar memperhatikan persyaratan sebagaimana dalam ketentuan **Pasal 87 ayat (2)** Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022;

6. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol dalam hal melakukan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik, maka terhadap status hasil verifikasi faktual keanggotaan yang dinyatakan yang Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan ketentuan **Pasal 92** Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022;

7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol agar memperhatikan pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme;

8. Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi faktual, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol agar memperlakukan serta melayani seluruh Partai Politik secara adil;

9. Memastikan petugas verifikasi (verifikator) bekerja secara professional dan akuntabel;

10. Komisi Pemilihan Umum agar memperhatikan limitasi waktu dan jadwal kegiatan dalam pelaksanaan verifikasi faktual berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

SUHARDI BADOLO

Tembusan:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Arsip*

https://jdih.bawaslu.go.id/

Sesuai dengan naskah aslinya
Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat

Muhamad A Singara, S.Ag., M.Si
Pembina / Iva
NIP. 19730802 200212 1 008

Bawaslu Kab. Buol